



MARKAS BESAR  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
BADAN RESERSE KRIMINAL

Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta 12110

Jakarta, 12 Juli 2019

Nomor : B/4861/Tipidkor/V/2019/Bareskrim  
Klasifikasi: BIASA  
Lampiran : -  
Perihal : Laporan Penanganan Gratifikasi

Kepada

Yth. IRWASUM POLRI

di

Jakarta

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
- c. Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SE/17/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Petunjuk/Arahan Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, bersama ini dengan hormat dilaporkan kepada Jenderal, bahwa Dittipidkor Bareskrim Polri sampai Triwulan II (April s.d. Juni) T.A 2019 **belum menerima dan belum menangani laporan dugaan Gratifikasi.**

3. Demikian untuk menjadi periksa.

KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI

DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI



Dis. DIJOKO POERWANTO  
BRIGADIR JENDERAL POLISI

Tembusan :

1. Kapolri
2. Kabareskrim Polri.
3. Karorenmin Bareskrim polri